



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT. HATTEN BALI TBK.**

**RULES & PROCEDURES FOR THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT .HATTEN BALI TBK.**

UMUM

Tata Tertib Rapat (“TATIB”) Ini dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”);

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) PT. Hatten Bali Tbk. (“**Perseroan**”) akan dilangsungkan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara daring/elektronik (e-RUPS) menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan efisien, tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ballroom “Wantilan”
Hotel Prama Sanur Beach
Jl. Cemara Sanur Kauh,
Denpasar Selatan 80228 –
Indonesia.

Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola

GENERAL

This Rules of Order (the “Rules of Order”) is prepared by referring to the prevailing laws and regulations, in accordance to the following:

1. Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Issuers (“POJK 15/2020”);
2. Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”);

This Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (referred to as the “**Meeting**”) of PT Hatten Bali Tbk. (the “Company”) will be held Phisically with limited attendance and virtually/electronic (e-GMS) using the eASY.KSEI system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in efficiently without affecting the validity of the Meeting.

TIME AND VENUE OF THE MEETING

Meetings are held on :

Day/date : Monday, 19 June, 2023
Waktu : 09.00 wib – Finish
Venue : Wantilan Ballroom in Prama
Sanur Beach Hotel
Jl. Cemara Sanur Kauh – Denpasar
Selatan 80228 - Indonesia

The Company has provided an alternative to Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is



oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).

Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independent yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT. Sinartama Gunita melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas Akses (<https://akses.ksei.co.id/>).

PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang Namanya tercatat sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas Namanya, dengan ketentuan bahwa apabila kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
4. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI

PELAKSANAAN RAPAT

1. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).

Company encourage all Shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by Company which is PT Sinartama Gunita through e-Proxy to represent Shareholders to join and vote at the Meeting, through the eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the Akses facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

MEETING PARTICIPANTS

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company on Thursday, May 25, 2023 at 4.00 PM Western Indonesia Time.
2. The shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting.
3. A shareholder cannot grant proxy to more than one person.
4. The votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power or attorney shall be revoked by such shareholder.
5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been appointed by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.

PREEDING OF THE MEETING

1. Shareholder participation in the Meeting can be carried out with the following mechanism :

- | | |
|---|---|
| <p>a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan membatasi jumlah kehadiran sampai dengan 50 pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dengan ketentuan “first come first serve” (sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat).</p> <p>b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI</p> <p>c. Diwakili oleh pihak lain dengan memberikan surat kuasa elektronik (e-proxy) melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan surat kuasa konvensional.</p> | <p>a. Physical attendance in Meeting with limit the number of attendance up to 50 shareholders or its proxies, with the provisions “first come first serve” (as announced in the Meeting Invitation).</p> <p>b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.</p> <p>c. Represented by another party by providing an electronic power of attorney (e-proxy) through the eASY.KSEI system or by providing a conventional power of attorney.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>2. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah maksimal pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;</p> | <p>2. Shareholders who authorize a representative electronically through the eASY.KSEI must consider to provided their attendance declaration or proxies and votes through eASY KSEI before the deadline at 12.00 Western Indonesian Time, 1 (one) business day prior to the Meeting date. Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxies before the deadline, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting until the Company ends the Meeting's electronic registration.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>3. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;</p> | <p>3. Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above and to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|---|
| <p>4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau Individual Representatif tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat</p> | <p>4. Shareholders who have authorized the Company's (Independent Representative) or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then the proxies who represent the shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the</p> |
|--|---|

- sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
 6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 – 5 dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat;
 7. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 8. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil Tindakan-tindakan lain diluar tata tertib yang dianggap penting;
- Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
5. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed(Independent Representative) and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas or for all Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then Shareholders or do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
 6. Delay or electronic registration failures, as mentioned in points number 2 – 5, for whatever reason that cause Shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
 7. Every suggestion proposed by the Shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:
 - a. According to the Chairman's opinion, the mentioned matter directly relevant with of the Meeting agendas; and
 - b. According to the Board of Director's opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company.
 8. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.

9. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan Rapat pada system eASY.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usulyang diajukan dalam rapat.

9. Shareholders or their proxies who leave the Meeting both physically or on the eASY.KSEI system prior to conclusion of the Meeting, shall considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

LANGUAGE

The virtual Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 23 ayat 1.a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 "UUPT" juncto Pasal 42 POJK 15/2020 juncto pasal 23 ayat 1.b angka (i) Anggaran Dasar Perseroan, tentang mata acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

ATTENDANCE QUORUM

1. Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK 15/2020 juncto Article 23 paragraph 1.a number (i) of the Company's Articles of Association, Meeting may be held if attended by more than 1/2 (a half) of total shares with qualified votes.
2. Pursuant to Article 88 paragraph (1) of Law Number 40 year 2007 "UUPT" juncto Article 42 POJK 15/2020 juncto Article 14 ayat 2 number 4.a Article of Association, regarding the Agenda of Amendments to the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if attended by more than 2/3 (two-thirds) of total shares with qualified votes.

KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.

AMICABLE RESOLUTION

Based on Article 28 paragraph 8 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable resolution.

Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted.

TANYA JAWAB

1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi acara Rapat;

QUESTIONS AND ANSWERS

1. In each agenda of the Meeting, the Chairman Shall give the opportunity to the Shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda;

2. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;
 3. Perseroan membuka paling banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap mata acara bagi satu atau kuasanya yang hadir sebelum diadakan pemugutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik
:

Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat dimohon mengangkat tangan serta mengisi formulir yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan memberikan formulir yang telah diisi kepada petugas.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara electronic:

Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI

 - i. Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam tanyangan Rapat (webinar ZOOM) pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. []”.
 - ii. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Ketua Rapat, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live dalam rapat melalui tayangan Rapat (webinar ZOOM) AKSes.KSEI, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/Kuasanya yang muncul diflow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
2. Only Shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments;
 3. The Company open for maximum of 3 (three) questions for each agenda item to one or all of the Shareholders and/or Proxies, who electronically attend. Before the voting, with the mechanism as follows:
 - a. For Shareholders who attend physically at the Meeting Room:

Shareholders or Shareholders' Proxy who will submit questions and/or opinions are kindly requested to raise their hand and fill out the form that has been distributed to the Shareholders and give the completed form to the officer.
 - b. For all Shareholders who attend electronically:

Shareholders can ask questions according to the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.

 - i. The Company will disable the “raise hand” and “allow to talk” features in the Meeting display (ZOOM webinar) at the AKSes facility, so that the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Incoming questions will be read out by Chairman, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live in the meeting through AKSes.KSEI Meeting display (ZOOM webinar), so that answers to questions or opinions from Shareholders/proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.

4. Kemudian Pimpinan Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu.
4. Then, the Chairman or his appointed representative will answer the questions or respond one by one.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Untuk Mata Acara acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan , keputusan yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
2. Khusus untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang perubahan Anggaran Dasar, keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
3. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
4. Adapun mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik:

Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik :
 - i. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.
 - ii. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat

VOTING

1. For the Agenda of Meeting Annual General Meeting of Shareholders, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if the affirmative votes are more than 1/2 (a half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting;
2. Specifically for the Meeting Agenda Extraordinary Shareholders Meeting, regarding amendments to the Articles of Association, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if the affirmative votes are more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting;
3. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.
4. The voting mechanism is as follows:
 - a. For the Shareholders attended physically: Shareholders or their proxies those who disagree or abstain will be asked to raise hand and submit a Voting Card that has been completely filled out to officers appointed by the Company to collect Ballot Cards.
 - b. For all Shareholders who attend electronically:
 - i. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.
 - ii. After the electronic voting period for on of the meeting agendas is started, the system will automatically count down the

dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemugutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga menit). Selama proses pemugutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI Hasil perhitungan dapat dilihat dilayar Rapat.

5. Pada akhir pemugutan suara BAE akan melakukan perhitungan suara lalu notarus akan membacakan hasil pemugutan suara tersebut.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu di atas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham/kuasanya yang

voting time by a maximum of (three) minute. During the electronic voting time, a “Voting for Agenda item no [] has started” status would be displayed at the ‘General Meeting Flow Text’ column. If Shareholders or proxies have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to “Voting for Agenda item no [] has ended” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda. PT Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau of the Company (“BAE”) will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI. Counting results can be seen on the Meeting screen.

5. At the end of the voting, the BAE will carry out the vote count and then the Notary will read the results of the voting.

LIVE BROADCAST OF GMS

1. Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned above can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu “Tayangan RUPS” in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);
2. Live broadcast GMS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders/proxies who could not be accommodated in the Meeting’s broadcast are still considered to have electronically attended

tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI;

3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI. dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Perseroan dapat mengumumkan Kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi .

Denpasar, 26 Mei 2023
Dewan Direksi

the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI;

3. The Company's shareholders or their proxies who views the ongoing meeting Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI platform will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;
4. To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

The Company may make further announcement if there is any changes and/or additional information.

Denpasar, May 26, 2023
Board of Directors